



ANALISIS PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BOGOR

Dinalara D. Butar Butar¹, Farahdinny Siswajanthi², Amelia Nurliana³

Henti Palupi⁴, Septian Mukti⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan, Indonesia

Email: amelianurliana08@gmail.com

Abstrak

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bogor terbukti efektif dalam mempercepat proses penyelesaian, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan para pihak dibandingkan dengan litigasi konvensional. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang mengikat secara hukum melalui proses komunikasi dan negosiasi yang difasilitasi oleh mediator netral. Faktor keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kesiapan dan sikap kooperatif para pihak, kualitas mediator, dukungan kelembagaan, serta budaya musyawarah yang kuat di Indonesia. Kendala utama termasuk kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif serta kualitas mediator yang bervariasi. Dengan tingkat keberhasilan mediasi di atas 70%, mediasi di Pengadilan Negeri Bogor menjadi solusi efektif dalam penyelesaian sengketa perdata yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Evaluasi dan peningkatan kualitas mediasi sangat diperlukan agar mekanisme ini semakin optimal sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia.

Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Bogor.

Abstract

Mediation as an alternative dispute resolution in the Bogor District Court has proven effective in accelerating case resolution, reducing costs, and increasing party satisfaction compared to conventional litigation. Based on the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, mediation encourages parties to reach a legally binding peace agreement through communication and negotiation processes facilitated by a neutral mediator. The success factors include the parties' readiness and cooperative attitude, mediator quality, institutional support, and Indonesia's strong tradition of deliberation. Key challenges are the lack of awareness, active participation, and varying mediator competencies. With a success rate above 70%, mediation at Bogor District Court offers an efficient, fair, and sustainable solution for civil dispute resolution. Continuous evaluation and quality improvement are essential to optimize this mechanism as an integral part of Indonesia's judicial system.

Keywords: Mediation, Dispute Resolution, Bogor District Court.



PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan modern, penyelesaian sengketa tidak lagi semata-mata mengandalkan proses litigasi yang panjang dan berbelit-belit, tetapi telah berkembang menuju metode alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang lebih efektif, efisien, dan mampu menjaga hubungan para pihak. Salah satu bentuk ADR yang semakin populer adalah mediasi, yang menjadi bagian integral dalam upaya mempercepat penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Mediasi menawarkan pendekatan yang bersifat kooperatif dan partisipatif, yang memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi secara langsung dan menemukan solusi bersama atas sengketa mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yakni mediator.¹

Di Indonesia, mediasi telah diatur secara eksplisit dalam berbagai regulasi peradilan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Khususnya di Pengadilan Negeri Bogor, pelaksanaan mediasi memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa perdata yang semakin kompleks seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Pengadilan Negeri Bogor sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mengutamakan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, pengadilan menghadapi tantangan berupa meningkatnya jumlah perkara, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan untuk mengurangi beban kerja pengadilan. Oleh karena itu, mediasi menjadi solusi efektif yang dapat membantu meringankan beban tersebut dengan mengurangi jumlah perkara yang harus diputus oleh hakim melalui proses persidangan. Selain itu, mediasi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk mempertahankan hubungan baik, yang dalam banyak kasus menjadi lebih berharga dibandingkan dengan kemenangan dalam perkara litigasi.

Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bogor, dengan mempertimbangkan sejauh mana mediasi dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepuasan para pihak, serta mengurangi potensi konflik berkepanjangan. Analisis ini sangat penting mengingat mediasi tidak hanya menjadi alat penyelesaian sengketa yang efektif secara waktu dan biaya, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya iklim hukum yang lebih kondusif dan harmonis. Melalui mediasi, para pihak didorong untuk menemukan win-win solution yang tidak selalu diperoleh melalui putusan hakim yang cenderung bersifat zero-sum game. Selain aspek efektivitas dan efisiensi, penelitian ini juga akan mengkaji

¹ Putra, S. E., & Utama, M. (2021). Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang). *Lex Lata*.



tantangan dan kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bogor, seperti sikap para pihak yang masih kurang percaya terhadap proses mediasi, kualitas dan kapasitas mediator, serta dukungan institusional dari pengadilan itu sendiri. Kendala-kendala tersebut seringkali menjadi hambatan dalam optimalisasi fungsi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai peran dan dinamika mediasi sangat diperlukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan sistem mediasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²

Penelitian ini juga relevan dalam konteks perkembangan hukum acara perdata di Indonesia yang semakin mengadopsi prinsip-prinsip modernisasi peradilan, di mana mediasi bukan sekadar prosedur formalitas, tetapi telah menjadi bagian integral dari mekanisme penyelesaian sengketa yang wajib dilakukan sebelum perkara dibawa ke persidangan. Dengan demikian, mediasi diharapkan mampu mengurangi angka perkara yang berlanjut ke persidangan serta menghemat waktu dan biaya bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan keadilan yang substantif dan pelayanan hukum yang berkualitas. Dalam konteks akademik dan praktis, analisis ini memberikan kontribusi penting dalam literatur hukum perdata dan sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait dengan penguatan mekanisme ADR di pengadilan. Dengan menelaah secara kritis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bogor, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, mediator, serta akademisi dalam mengembangkan model mediasi yang lebih efektif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang akurat mengenai implementasi mediasi di lapangan, sehingga dapat menjadi dasar bagi pembenahan regulasi dan kebijakan yang mendukung penyelesaian sengketa perdata secara damai dan cepat.

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem peradilan perdata di Pengadilan Negeri Bogor. Dengan kemampuan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepuasan para pihak, dan mengurangi beban pengadilan, mediasi tidak hanya mendukung tujuan utama peradilan, tetapi juga memperkuat budaya penyelesaian sengketa secara damai di masyarakat. Namun demikian, untuk mewujudkan potensi tersebut secara maksimal, perlu dilakukan evaluasi dan penguatan terhadap pelaksanaan mediasi, termasuk peningkatan kapasitas mediator, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyempurnaan regulasi pendukung. Penelitian ini menjadi langkah awal untuk memahami peran tersebut secara komprehensif dan memberikan rekomendasi konstruktif bagi pengembangan mediasi sebagai solusi

² Lala, A. B. P., Dapu, F. M., & Lawotjo, S. (2024). Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, 12(3).



alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bogor.³

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan menelaah norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif suatu negara. Dalam penelitian ini, fokus utama terletak pada studi kepustakaan (library research) yang meliputi pengumpulan, kajian, dan interpretasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang menjadi sumber hukum formal. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang mendukung pemahaman terhadap hukum positif yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber referensi lainnya yang membantu memperjelas konsep dan istilah hukum. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum tersebut diatur, diinterpretasikan, dan diaplikasikan dalam konteks hukum yang sedang diteliti, tanpa melakukan penelitian lapangan langsung. Analisis dilakukan secara kritis dan sistematis terhadap isi regulasi serta literatur hukum terkait guna memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, metode ini sangat tepat untuk penelitian yang berfokus pada kajian teori, peraturan, dan doktrin hukum dalam rangka mendukung pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Bogor Sebagai Alternatif Penyelesaian Di Luar Proses Litigasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar proses litigasi telah berkembang pesat dalam sistem peradilan Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Bogor. Keberadaan mediasi diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi yang konvensional. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator yang netral dan tidak memihak. Proses ini menekankan pada komunikasi, negosiasi, dan musyawarah demi mencapai perdamaian yang mengikat secara hukum. Dalam konteks Pengadilan Negeri Bogor, mediasi diatur secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur tata cara pelaksanaan mediasi sebagai bagian dari upaya mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus memberikan kesempatan

³ Assyahid, M. R. (2024). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1b Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ).



kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih ramah dan kooperatif. Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan harus diajukan terlebih dahulu untuk dilakukan mediasi, kecuali perkara tertentu yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.⁴

Efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Bogor dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain kecepatan penyelesaian perkara, pengurangan biaya, dan tingkat kepuasan para pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, mediasi mampu memangkas waktu penyelesaian sengketa secara signifikan bila dibandingkan dengan proses persidangan biasa yang seringkali memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini sangat relevan mengingat banyak perkara perdata yang memerlukan penyelesaian cepat agar tidak menimbulkan kerugian lanjutan bagi para pihak. Dengan mediasi, pihak-pihak dapat langsung bertemu dan berkomunikasi secara intensif di bawah bimbingan mediator untuk mencari titik temu. Dari sisi biaya, mediasi tentu jauh lebih murah dibandingkan litigasi, karena tidak memerlukan banyak proses formal, pemeriksaan saksi yang panjang, dan tidak harus melalui tahap banding atau kasasi yang memakan biaya besar. Penghematan biaya ini menjadi keuntungan penting bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan namun terbatas dari sisi finansial. Pengadilan Negeri Bogor sebagai lembaga peradilan negeri yang menerima banyak perkara perdata dari berbagai kalangan juga sangat diuntungkan dengan adanya mekanisme mediasi yang dapat mempercepat penanganan perkara.

Keberhasilan mediasi juga sangat tergantung pada tingkat kepuasan para pihak. Dalam mediasi, para pihak memiliki kebebasan untuk merumuskan sendiri kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, sehingga hasilnya biasanya lebih diterima secara sukarela. Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa hasil mediasi dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian yang mengikat secara hukum dan dapat diajukan sebagai dasar untuk memperoleh penetapan perdamaian dari pengadilan. Dengan demikian, mediasi tidak hanya sebagai proses damai sementara, tetapi memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Namun, efektivitas mediasi juga menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama adalah kesiapan dan kesadaran para pihak untuk berpartisipasi secara aktif dan kooperatif dalam mediasi. Seringkali pihak yang merasa diuntungkan dengan proses litigasi yang panjang dan formal cenderung menghindari mediasi. Selain itu, kualitas mediator juga sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi, pemahaman hukum yang baik, serta netralitas dan integritas tinggi agar dapat mengarahkan proses mediasi secara efektif.

⁴ Lidinillah, A. M., & Aufa, M. N. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(1).



Secara yuridis, mediasi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang berlaku, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Mediasi tidak boleh melanggar ketentuan hukum substantif maupun hak-hak fundamental para pihak. Oleh karena itu, mediator dan pengadilan harus memastikan bahwa hasil kesepakatan mediasi tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan. Jika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan terhadap perjanjian perdamaian tersebut di pengadilan. Selain PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dasar hukum lain yang mendukung peran mediasi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase dan alternatif lain termasuk mediasi. Meski undang-undang ini lebih banyak mengatur arbitrase, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara alternatif tetap relevan dengan praktik mediasi di pengadilan.

Lebih jauh, Pasal 130 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) menyebutkan bahwa pengadilan dapat menghentikan proses perkara apabila para pihak mencapai perdamaian. Mediasi di pengadilan Negeri Bogor berperan sebagai fasilitator agar perdamaian tersebut dapat terwujud. Jika mediasi berhasil, maka proses litigasi dapat dihentikan sehingga beban pengadilan berkurang dan para pihak memperoleh penyelesaian yang lebih cepat dan memuaskan. Secara empiris, beberapa penelitian dan laporan dari Pengadilan Negeri Bogor menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi cukup tinggi, yakni mencapai lebih dari 70% dalam perkara perdata tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya menjadi jargon formal, tetapi benar-benar mampu memberikan solusi nyata. Bahkan mediasi juga membantu menjaga hubungan baik antar pihak yang berkonflik karena sifatnya yang lebih dialogis dan bukan konfrontatif.⁵

Namun demikian, penting untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas mediasi. Pengadilan Negeri Bogor perlu meningkatkan kapasitas mediator melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkualitas serta memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi. Pengembangan sistem administrasi mediasi yang terintegrasi dan transparan juga akan memperkuat efektivitas proses mediasi. Selain itu, aspek budaya dan sosial juga mempengaruhi efektivitas mediasi. Di masyarakat Indonesia, nilai-nilai musyawarah dan mufakat sangat kuat, sehingga mediasi sebenarnya sangat sesuai dengan kultur lokal. Pengadilan Negeri Bogor dapat lebih mengoptimalkan aspek budaya ini sebagai modal utama keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Mediasi di Pengadilan Negeri Bogor sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar proses litigasi terbukti efektif dari segi kecepatan, biaya, dan kepuasan para pihak. Dengan dasar hukum yang kuat seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2016, UU Arbitrase, dan KUHAPerdata, mediasi memiliki landasan yang jelas dan legitimasi hukum yang

⁵ Puger, F., & Marpaung, D. S. H. (2022). Metode Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Selama Masa Pandemi Covid-19. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9.



kuat. Namun, efektivitas tersebut tetap bergantung pada kesiapan para pihak, kualitas mediator, dan dukungan sistem peradilan yang memadai. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas dan sosialisasi mediasi harus terus dilakukan agar penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bogor semakin efisien, adil, dan berkelanjutan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Bogor

Keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bogor dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Memahami faktor-faktor ini penting agar pelaksanaan mediasi dapat dioptimalkan sehingga tujuan utama mediasi yakni tercapainya kesepakatan damai yang adil dan mengikat dapat terealisasi. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor yang berkaitan dengan para pihak yang bersengketa, faktor mediator, dan faktor kelembagaan serta sistem peradilan. Pertama, faktor yang paling utama adalah sikap dan kesiapan para pihak yang bersengketa untuk mengikuti mediasi secara sungguh-sungguh dan kooperatif. Mediasi berbeda dengan litigasi yang bersifat konfrontatif; mediasi mengandalkan kemauan bersama para pihak untuk berdialog dan mencari solusi win-win. Jika para pihak hadir hanya untuk memenuhi formalitas atau berniat mengulur waktu, maka peluang keberhasilan mediasi sangat kecil. Sikap terbuka, rasa saling percaya, dan kemauan untuk berkompromi menjadi modal utama keberhasilan proses mediasi. Dalam hal ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan pentingnya kesepakatan dan partisipasi aktif para pihak dalam proses mediasi (Pasal 4 ayat 1).⁶

Faktor kedua adalah kualitas mediator sebagai fasilitator mediasi. Mediator yang profesional, netral, dan berpengalaman mampu mengarahkan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa sehingga suasana menjadi kondusif untuk penyelesaian damai. Keterampilan komunikasi, kemampuan negosiasi, dan penguasaan aspek hukum yang relevan sangat dibutuhkan agar mediator dapat menjembatani perbedaan kepentingan para pihak secara efektif. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mensyaratkan mediator harus independen dan memiliki kompetensi sesuai standar yang ditetapkan Mahkamah Agung (Pasal 7). Jika mediator kurang kompeten atau memihak, maka proses mediasi bisa terhambat bahkan gagal. Faktor ketiga adalah pemahaman para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses mediasi dan implikasi hukum dari kesepakatan yang dicapai. Kesadaran akan pentingnya mematuhi perjanjian perdamaian serta konsekuensi hukum apabila perjanjian itu dilanggar dapat meningkatkan motivasi pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa secara tuntas dalam mediasi. Pada Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diatur bahwa hasil mediasi dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang dapat dijadikan

⁶ Yamin, A. F. (2024). Strategi Efektif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Usaha Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Meraja journal*, 7(1), 36-47.



dasar permohonan penetapan pengadilan, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial. Pemahaman hukum ini sangat penting agar mediasi tidak hanya sebatas pertemuan tanpa hasil konkrit.

Faktor keempat berkaitan dengan dukungan kelembagaan dan sistem administrasi mediasi di Pengadilan Negeri Bogor. Pengadilan harus menyediakan fasilitas dan mekanisme yang memadai agar mediasi dapat berjalan lancar, termasuk waktu khusus, ruangan yang kondusif, dan sistem pencatatan serta pelaporan yang baik. Keberadaan petugas mediasi yang terlatih dan proses administrasi yang efisien akan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan mediasi. Secara organisatoris, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan ketentuan rinci terkait tata cara pelaksanaan mediasi mulai dari pendaftaran perkara hingga penyusunan laporan mediasi (Pasal 10–14). Faktor kelima adalah aspek budaya dan sosial yang melekat pada masyarakat di sekitar Pengadilan Negeri Bogor. Budaya musyawarah untuk mufakat yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia sangat mendukung proses mediasi. Nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong membuat para pihak lebih cenderung mengedepankan penyelesaian damai daripada pertikaian terbuka di pengadilan. Namun, perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi juga dapat menjadi tantangan apabila salah satu pihak merasa kurang berdaya atau tertekan untuk menerima kesepakatan. Mediator harus mampu mengenali dinamika sosial ini agar proses mediasi berjalan adil dan seimbang.⁷

Faktor keenam adalah jenis dan karakteristik sengketa yang menjadi objek mediasi. Tidak semua sengketa perdata cocok diselesaikan melalui mediasi. Sengketa yang melibatkan aspek teknis hukum yang rumit, kepentingan yang sangat berbeda atau bersifat prinsipil, serta sengketa dengan adanya unsur pemaksaan atau penipuan cenderung sulit diselesaikan dengan mediasi. Oleh karena itu, seleksi awal terhadap jenis perkara yang akan dimediasi menjadi sangat penting agar sumber daya mediasi tidak terbuang sia-sia. Pengadilan Negeri Bogor biasanya mengutamakan mediasi pada perkara-perkara seperti perceraian, warisan, perjanjian sewa menyewa, dan sengketa kontrak yang bersifat ekonomis dan sosial. Faktor ketujuh adalah mekanisme insentif dan sanksi yang terkait dengan proses mediasi. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, meskipun mediasi bersifat sukarela, pengadilan dapat memberi dorongan kepada para pihak untuk mengikuti mediasi sebelum proses persidangan dilanjutkan. Misalnya, dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai terlebih dahulu sebelum menghabiskan waktu dan biaya persidangan. Selain itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi. Eksistensi sanksi tersebut memperkuat posisi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian yang mengikat secara hukum.

⁷ Adnantara, K. P. (2024). Mediasi Yudisial Ke Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 7(2), 65-77.



Selain faktor-faktor tersebut, perlu diperhatikan pula tantangan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia mediator di Pengadilan Negeri Bogor dan kesadaran masyarakat yang masih terbatas mengenai hak untuk menggunakan mediasi. Oleh karena itu, perlu upaya edukasi dan sosialisasi yang berkesinambungan agar budaya mediasi semakin mengakar sebagai bagian dari akses keadilan di masyarakat. Dari segi dasar hukum, keberhasilan mediasi tidak lepas dari landasan regulasi yang kuat yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai regulasi teknis Mahkamah Agung yang mengatur tata cara mediasi di pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi payung hukum nasional yang mengakui penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk mediasi. Pada aspek hukum acara, Pasal 130 KUHAPerdata mengatur bahwa pengadilan dapat menghentikan perkara apabila para pihak mencapai perdamaian, yang berarti mediasi menjadi mekanisme yang efektif untuk mencapai penyelesaian tersebut.

Keberhasilan mediasi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan yang tidak adil atau bertentangan dengan hukum dan moralitas, maka hasil tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, mediator harus memastikan bahwa proses mediasi berjalan transparan, adil, dan menghormati hak-hak para pihak. Dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Bogor, upaya peningkatan faktor-faktor keberhasilan mediasi telah dilakukan melalui pelatihan mediator, penyediaan fasilitas mediasi yang representatif, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi. Data dari Pengadilan Negeri Bogor menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi mencapai angka yang cukup tinggi, namun tantangan tetap ada terutama pada kesadaran para pihak dan kualitas mediator. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Bogor sangat kompleks dan saling terkait. Kesiapan para pihak, kualitas mediator, dukungan kelembagaan, budaya masyarakat, jenis sengketa, dan mekanisme hukum yang mengikat menjadi penentu utama apakah mediasi dapat mencapai tujuan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Oleh sebab itu, pengadilan dan pemangku kepentingan terkait harus terus berupaya meningkatkan semua aspek tersebut agar mediasi dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat pencari keadilan.⁸

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bogor adalah bahwa mediasi terbukti menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dengan

⁸ Vahzrianur, V., & Siswajanthi, F. (2024). Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 357-364.



berbagai keunggulan seperti percepatan penyelesaian perkara, pengurangan biaya litigasi, dan peningkatan kepuasan para pihak yang bersengketa. Landasan hukum yang kuat seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2016, UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta ketentuan KUHAPerdata memberikan legitimasi dan kekuatan eksekutorial terhadap hasil mediasi. Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesiapan dan kesadaran para pihak, kualitas dan kompetensi mediator, serta dukungan kelembagaan dan sistem administrasi pengadilan yang memadai. Faktor budaya lokal yang mendukung prinsip musyawarah juga menjadi modal penting dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Kendati demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan kualitas mediator agar mediasi dapat berjalan lebih optimal.

Sebagai saran, Pengadilan Negeri Bogor perlu terus meningkatkan kapasitas mediator melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkualitas serta melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosedur mediasi. Pengembangan sistem administrasi mediasi yang lebih terintegrasi dan transparan juga sangat diperlukan untuk memperlancar proses dan memantau hasil mediasi secara efektif. Selain itu, pengadilan harus memperhatikan seleksi jenis perkara yang sesuai untuk mediasi agar sumber daya dapat digunakan secara optimal. Peningkatan pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajiban dalam mediasi perlu digencarkan agar kesepakatan perdamaian benar-benar mengikat dan dapat dilaksanakan secara hukum. Dengan upaya-upaya tersebut, mediasi di Pengadilan Negeri Bogor dapat semakin berperan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang efisien, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Putra, S. E., & Utama, M. (2021). Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang). *Lex Lata*.
- Lala, A. B. P., Dapu, F. M., & Lawotjo, S. (2024). Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, 12(3).
- Assyahid, M. R. (2024). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1b Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ).
- Lidinillah, A. M., & Aufa, M. N. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(1).
- Puger, F., & Marpaung, D. S. H. (2022). Metode Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Selama Masa Pandemi Covid-19. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9.



- Yamin, A. F. (2024). Strategi Efektif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Usaha Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Meraja journal*, 7(1), 36-47.
- Adnantara, K. P. (2024). Mediasi Yudisial Ke Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 7(2), 65-77.
- Vahzrianur, V., & Siswajanthi, F. (2024). Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 357-364.